

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 3 | Nomor 6 | 2026 | Edisi. April :167:889:76

PERBEDAAN SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP TINGKAT KEPASTIAN HUKUM PADA HUKUM PIDANA INDONESIA DAN BELANDA

Iqbal Nuriswandi¹, Voleta Sela Syahda², Pibiqla Dwi Madrifa³, M Micola Valito⁴,
Asep Suherman⁵

¹Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Bengkulu
email : iqbalnuriswandi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan sistem pemidanaan dan tingkat kepastian hukum dalam praktik hukum pidana di Indonesia dan Belanda. Isu hukum yang dikaji adalah disparitas pemidanaan, konsistensi putusan hakim, dan penerapan pidana alternatif sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, mengkaji bahan hukum primer berupa KUHP Indonesia dan KUHP Belanda, bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel ilmiah, dan buku hukum, serta bahan hukum tersier berupa dokumen pendukung lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk membandingkan sistem pemidanaan dan mengevaluasi tingkat kepastian hukum di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia masih didominasi oleh pidana penjara, sehingga menimbulkan disparitas pemidanaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Sebaliknya, sistem pemidanaan Belanda lebih konsisten, dengan dukungan pedoman pemidanaan dan penerapan sanksi alternatif seperti kerja sosial dan pidana bersyarat, sehingga mampu menjaga proporsionalitas hukuman dan menurunkan tingkat residivisme. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pedoman pemidanaan dan pengembangan pidana alternatif di Indonesia untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Sistem Pemidanaan, Kepastian Hukum, KUHP Indonesia, KUHP Belanda, Sanksi Alternatif

ABSTRACT

This study aims to analyze the differences in the penal system and the level of legal certainty in criminal law practice in Indonesia and the Netherlands. The legal issues studied are criminal disparity, consistency of judges' decisions, and the application of alternative penalties as an effort to increase legal certainty. The methodology used is normative legal research with a comparative approach, examining primary legal materials in the form of the Indonesian Criminal Code

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 3 | Nomor 6 | 2026 | Edisi. April :167:889:76

and the Dutch Criminal Code, secondary legal materials in the form of journals, scientific articles, and law books, as well as tertiary legal materials in the form of other supporting documents. The analysis was carried out in a qualitative descriptive manner to compare the penal system and evaluate the level of legal certainty in both countries. The results of the study show that Indonesia's penal system is still dominated by prison sentences, thus causing criminal disparities and reducing public trust in the criminal justice system. In contrast, the Dutch penal system is more consistent, with the support of penal guidelines and the application of alternative sanctions such as social work and conditional penalties, so as to maintain the proportionality of punishment and reduce the rate of recidivism. This study recommends strengthening penal guidelines and developing alternative criminal penalties in Indonesia to improve legal certainty and effectiveness of the criminal justice system.

Keywords: Criminal System, Legal Certainty, Indonesian Criminal Code, Dutch Criminal Code, Alternative Sanctions

Latar Belakang

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi pelakunya demi terciptanya ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Hukum pidana menetapkan perbuatan apa yang dianggap sebagai tindak pidana serta sanksi yang dapat dikenakan bagi siapa saja yang melanggarnya. Secara umum, hukum pidana mencakup dua aspek utama, yaitu perbuatan yang dilarang dan ancaman hukuman atau sanksi yang diatur dalam undang-undang.¹

Hukum pidana sebagai bagian integral dari sistem hukum memiliki fungsi utama untuk menjaga tertib sosial, melindungi hak asasi manusia, serta memastikan adanya kepastian dan keadilan dalam penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana. Kepastian hukum merupakan prinsip sentral dalam negara hukum yang ditujukan agar setiap tindakan pidana mendapat penanganan yang konsisten dan dapat diprediksi menurut aturan yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan sistem pemidanaan sering menunjukkan kesenjangan antara norma yang

¹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Deepublish, 2019).

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 3 | Nomor 6 | 2026 | Edisi. April :167:889:76

tertulis dan implementasi di lapangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini terlihat dalam variasi putusan pidana di berbagai pengadilan di Indonesia yang masih menggunakan warisan KUHP kolonial Belanda, memberikan dampak terhadap persepsi masyarakat akan konsistensi keputusan hakim di ruang persidangan serta legitimasi penegakan hukum.²

Secara historis, hukum pidana Indonesia hingga kini sangat dipengaruhi oleh *Wetboek van Strafrecht* Belanda sebagai warisan kolonial yang masih berlaku sampai diberlakukannya KUHP baru pada tahun 2026 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP baru ini dirancang untuk menggantikan KUHP kolonial yang telah berusia puluhan tahun dengan menambahkan pedoman pemidanaan yang lebih komprehensif dan humanis, termasuk pengaturan pidana alternatif seperti kerja sosial untuk meningkatkan proporsionalitas hukuman dan keadilan putusan.

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebelum implementasi penuh KUHP baru, hakim Indonesia kerap menghadapi tantangan dalam menjatuhkan pidana yang konsisten karena belum adanya pedoman pemidanaan yang terstandarisasi secara jelas. Ketidakhadiran pedoman tersebut sering berujung pada disparitas putusan antara satu perkara dengan perkara lain yang faktanya hampir identik, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum yang merugikan prinsip *lex certa* dalam hukum pidana. Ketidakpastian semacam ini juga dipopulerkan melalui studi yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan panduan pemidanaan berkontribusi signifikan terhadap inkonsistensi putusan hakim.³

Berbeda dengan Indonesia, sistem pemidanaan di Belanda secara normatif dan praktiknya telah berkembang dengan struktur yang lebih sistematis dan berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan rehabilitasi pelaku. Belanda

² Dhandy Parindo and others, 'Penerapan Konsep Dasar HAM Dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana Dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023', *Jurnal Hukum Indonesia*, 3.3 (2024), pp. 129–42, doi:10.58344/jhi.v3i3.796.

³ Nandito Seno Aji, 'Judicial Inconsistency in Theft Sentencing: A Critical Analysis of Sentencing Practices under Indonesia's Criminal Justice System', *Jurnal Hukum In Concreto*, 4.2 (2025), pp. 190–202, doi:10.35960/inconcreto.v4i2.1972.

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 3 | Nomor 6 | 2026 | Edisi. April :167:889:76

menekankan pemidanaan yang bersifat fleksibel dan proporsional melalui penggunaan panduan hukuman (*sentencing guidelines*), pendekatan restorative, serta alternatif pidana yang luas seperti *penal order system* atau mediasi pelaku dan korban, sehingga membantu menghasilkan putusan yang lebih konsisten dan sesuai dengan tujuan pemidanaan modern.

Perbedaan pendekatan sistem pemidanaan tersebut antara Indonesia dan Belanda tidak hanya mengacu pada tradisi hukum *civil law* yang sama, tetapi juga pada tujuan dan implementasi hukum pidana yang berbeda secara signifikan. Ketika Belanda lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi, Indonesia masih berada dalam transisi sistem yang berpotensi meninggalkan disparitas dalam praktik hukuman. Hal ini berdampak pada persepsi publik tentang legitimasi sistem peradilan pidana serta kepercayaan terhadap konsistensi hukum yang berlaku di masyarakat.

Secara normatif, landasan hukum pemidanaan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan prinsip negara hukum, sementara KUHP lama banyak dikritik tidak mencerminkan nilai sosial dan kebutuhan kontemporer. Penerapan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru justru diharapkan dapat memperkuat *legal certainty* dalam proses peradilan pidana. Di Belanda, regulasi dan sistem penyusunan pidana lebih terstruktur dengan pedoman yang jelas sehingga memberikan rasa prediktabilitas bagi semua pihak, termasuk hakim, terdakwa, dan masyarakat luas.

Isu hukum yang muncul dalam kajian ini adalah apakah perbedaan sistem pemidanaan tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana di kedua negara. Pendekatan perbandingan hukum pidana penting untuk mengungkap keterkaitan antara norma yang tertulis, praktik pemidanaan, serta konsekuensi sosial berupa kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh perbedaan sistem pemidanaan terhadap tingkat kepastian hukum di Indonesia dan Belanda secara empiris, yang sangat relevan untuk memahami dinamika hukum pidana masa kini dan mendukung reformasi sistem pemidanaan yang lebih baik.

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 3 | Nomor 6 | 2026 | Edisi. April :167:889:76

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat serta dikaji melalui bahan-bahan kepustakaan. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta doktrin para ahli yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep serta prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam doktrin para ahli hukum.⁵

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan sistematis sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.⁶

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Kencana, 2021), Jakarta

⁵ Johnny Ibrahim, 'Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif', *Malang: Bayumedia Publishing*, 57.11 (2006).

⁶ Muhaimin Muhaimin, 'Metode Penelitian Hukum', *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 1 (2020), pp. 59–62.

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 3 | Nomor 6 | 2026 | Edisi. April :167:889:76

Hasil Dan Pembahasan

A. Perbedaan Sistem Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Belanda

Sistem pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana karena berkaitan dengan bentuk, tujuan, serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Hasil kajian terhadap sistem hukum pidana di Indonesia dan Belanda menunjukkan adanya perbedaan mendasar baik dari segi orientasi pidana, jenis sanksi, maupun pedoman penjatuhan pidana oleh hakim.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai pidana pada awalnya bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan kolonial Belanda. KUHP lama menempatkan pidana penjara sebagai sanksi utama dalam sistem pidana. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sistem tersebut menunjukkan bahwa pidana di Indonesia masih berorientasi pada pendekatan retributif, yaitu penjatuhan pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan.

Namun demikian, perkembangan hukum pidana nasional mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai mengakomodasi pendekatan pidana yang lebih modern. Dalam KUHP baru tersebut diperkenalkan konsep pidana alternatif dan pidana tambahan yang lebih beragam seperti pidana pengawasan, kerja sosial, serta pembayaran ganti kerugian kepada korban. Hal ini menunjukkan adanya upaya pembaruan sistem pidana yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan tujuan pidana berupa rehabilitasi dan pemulihan sosial.

Berbeda dengan Indonesia, sistem pidana di Belanda telah mengalami perkembangan lebih awal dengan menekankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam praktik pidana. Dalam sistem hukum Belanda yang diatur dalam *Wetboek van Strafrecht*, hakim diberikan ruang yang lebih luas untuk

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 3 | Nomor 6 | 2026 | Edisi. April :167:889:76

menjatuhkan berbagai jenis sanksi alternatif seperti kerja sosial (*community service*), pidana bersyarat, serta program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan pidana penjara dan mendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Selain itu, dalam praktik peradilan pidana Belanda terdapat pedoman pemidanaan yang relatif jelas sehingga membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih konsisten. Pedoman tersebut berfungsi sebagai standar dalam menentukan berat ringannya pidana berdasarkan jenis tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, serta dampak yang ditimbulkan bagi korban dan masyarakat.

Perbedaan sistem pemidanaan antara Indonesia dan Belanda tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sejarah hukum pidana di kedua negara. Indonesia pada dasarnya mewarisi sistem hukum pidana Belanda melalui KUHP yang diberlakukan sejak masa kolonial. Akan tetapi, perkembangan sosial dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia menuntut adanya pembaruan sistem pemidanaan yang lebih sesuai dengan kondisi nasional.

Dalam perspektif teori hukum pidana modern, sistem pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan fungsi pencegahan, rehabilitasi, serta perlindungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa tujuan pemidanaan mencakup perlindungan masyarakat, perbaikan pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.⁷

Sistem pemidanaan di Indonesia masih didominasi oleh penggunaan pidana penjara, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti *overcrowding* lembaga pemasyarakatan dan kurang efektifnya pembinaan terhadap narapidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan yang terlalu

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 3 | Nomor 6 | 2026 | Edisi. April :167:889:76

menekankan pada pemenjaraan tidak selalu mampu mencapai tujuan pemidanaan secara optimal.⁸

Kebijakan pemidanaan di negara-negara Eropa menunjukkan bahwa banyak negara, termasuk Belanda, mulai mengurangi penggunaan pidana penjara dan menggantinya dengan sanksi alternatif seperti kerja sosial, rehabilitasi, serta pidana bersyarat. Pendekatan tersebut terbukti lebih efektif dalam mendorong reintegrasi sosial pelaku kejahatan serta mengurangi tingkat residivisme.⁹

Temuan tersebut juga diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa sistem pemidanaan yang menekankan pada rehabilitasi memiliki dampak positif terhadap penurunan tingkat pengulangan tindak pidana. Dengan adanya program pembinaan yang terarah, pelaku kejahatan memiliki peluang lebih besar untuk kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.¹⁰

Dalam konteks Belanda, sistem pemidanaan yang lebih fleksibel memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip individualisasi pidana, yaitu penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan karakteristik pelaku, jenis kejahatan, serta kondisi sosial yang melatarbelakanginya.

Sementara itu, Indonesia saat ini sedang melakukan proses reformasi hukum pidana melalui penerapan KUHP baru yang mulai memperkenalkan berbagai bentuk pidana alternatif. Menurut penelitian keberadaan pidana alternatif seperti kerja sosial dan pidana pengawasan dalam KUHP baru merupakan langkah penting dalam modernisasi sistem pemidanaan di Indonesia. Kebijakan tersebut diharapkan

⁸ Moh Fadhil, 'Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (Overcrowded) Di Lembaga Pemasyarakatan', *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 9.2 (2020), pp. 168–86, doi:10.24252/ad.v9i2.15996.

⁹ *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, ed. by Gerben Bruinsma and David Weisburd (Springer New York, 2014), doi:10.1007/978-1-4614-5690-2.

¹⁰ Francis T. Cullen, 'Rehabilitation: Beyond Nothing Works', *Crime and Justice*, 42 (2013), pp. 299–376, doi:10.1086/670395.

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 3 | Nomor 6 | 2026 | Edisi. April :167:889:76

dapat mengurangi ketergantungan pada pidana penjara sekaligus meningkatkan efektivitas sistem pidana.¹¹

Selain itu, penelitian juga menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia perlu diarahkan pada sistem pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan penyelesaian konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mekanisme pemulihan, sehingga tujuan pidana dapat tercapai secara lebih komprehensif.¹²

Dengan membandingkan kedua sistem tersebut, dapat dipahami bahwa Belanda telah lebih dahulu menerapkan sistem pidana yang modern dengan menekankan penggunaan sanksi alternatif dan pendekatan rehabilitatif. Sementara itu, Indonesia masih berada dalam proses transformasi menuju sistem pidana yang lebih progresif melalui reformasi KUHP dan pengembangan konsep pidana yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem pidana suatu negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan hukum, kondisi sosial masyarakat, serta orientasi tujuan pidana yang dianut oleh sistem hukum tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran dari praktik pidana di Belanda dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem pidana yang lebih efektif, humanis, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pidana Indonesia masih berada dalam tahap transisi menuju sistem pidana yang lebih modern, sedangkan Belanda telah lebih dahulu mengembangkan sistem pidana yang menekankan aspek rehabilitasi dan alternatif pidana selain penjara.

¹¹ Apri Listiyanto, Mompang L. Panggabean, and Rospita Adelina Siregar, 'Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11.1 (2025), pp. 231–50, doi:10.35194/jhmj.v11i1.5461.

¹² Padlah Riyadi, 'Reconstruction of Restorative Justice Regulations Within the Indonesian Penal System Post-Law No. 1 of 2023', *Peradaban Journal of Law and Society*, 3.2 (2024), pp. 154–67, doi:10.59001/pjls.v3i2.241.

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 3 | Nomor 6 | 2026 | Edisi. April :167:889:76

B. Tingkat Kepastian Hukum dalam Praktik Pemidanaan di Indonesia dan Belanda

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana yang menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, serta dapat diterapkan secara adil dalam praktik peradilan. Dalam praktik pemidanaan, kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan norma hukum, keseragaman penerapan sanksi pidana, serta konsistensi putusan hakim terhadap perkara yang memiliki karakteristik yang serupa.

Berdasarkan hasil kajian terhadap praktik pemidanaan di Indonesia, tingkat kepastian hukum dalam penjatuhan pidana masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah adanya perbedaan putusan hakim terhadap perkara yang memiliki jenis tindak pidana yang relatif sama. Kondisi tersebut sering disebut sebagai disparitas pemidanaan, yaitu perbedaan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki tingkat kesalahan yang relatif serupa.

Fenomena disparitas pemidanaan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia menunjukkan bahwa penjatuhan pidana masih sangat bergantung pada pertimbangan subjektif hakim. Hal ini terjadi karena sistem hukum pidana di Indonesia belum memiliki pedoman pemidanaan yang rinci dan terstruktur yang dapat dijadikan acuan oleh hakim dalam menentukan jenis dan beratnya pidana. Akibatnya, dalam beberapa kasus terdapat perbedaan hukuman yang cukup signifikan terhadap tindak pidana yang memiliki karakteristik yang hampir sama.

Selain itu, tingkat kepastian hukum dalam praktik pemidanaan di Indonesia juga dipengaruhi oleh masih dominannya penggunaan pidana penjara sebagai bentuk sanksi utama dalam sistem hukum pidana. Penggunaan pidana penjara yang terlalu dominan seringkali tidak diikuti dengan pedoman yang jelas mengenai proporsionalitas hukuman, sehingga dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik penjatuhan pidana.

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 3 | Nomor 6 | 2026 | Edisi. April :167:889:76

Berbeda dengan Indonesia, praktik pemidanaan di Belanda menunjukkan tingkat kepastian hukum yang relatif lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pemidanaan yang lebih terstruktur serta adanya pedoman pemidanaan yang membantu hakim dalam menentukan jenis dan beratnya pidana secara lebih sistematis. Pedoman tersebut memberikan acuan bagi hakim dalam mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat kesalahan pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.

Selain itu, sistem pemidanaan di Belanda juga memberikan ruang yang lebih luas bagi penggunaan sanksi alternatif selain pidana penjara, seperti kerja sosial, pidana bersyarat, serta program rehabilitasi. Keberadaan berbagai jenis sanksi tersebut memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih proporsional dan sesuai dengan tujuan pemidanaan, sehingga dapat meningkatkan konsistensi dalam praktik peradilan pidana.

Dalam praktik pemidanaan di Indonesia, salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepastian hukum adalah terjadinya disparitas pemidanaan. Penelitian yang menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan sering terjadi karena hakim memiliki ruang diskresi yang cukup luas dalam menentukan berat ringannya pidana tanpa adanya pedoman pemidanaan yang rinci. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan hukuman yang signifikan terhadap tindak pidana yang memiliki karakteristik yang serupa.¹³

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Ketika masyarakat melihat adanya perbedaan hukuman yang cukup mencolok terhadap perkara yang serupa, maka muncul persepsi bahwa penegakan hukum tidak berjalan secara konsisten dan adil.¹⁴

¹³ Nandito Seno Aji, 'Judicial Inconsistency in Theft Sentencing: A Critical Analysis of Sentencing Practices under Indonesia's Criminal Justice System', *Jurnal Hukum In Concreto*, 4.2 (2025), pp. 190–202, doi:10.35960/inconcreto.v4i2.1972.

¹⁴ Dika Kurniawan, 'Sociological Implications of Sentencing Disparities in Corruption Verdicts: A Case Study in Yogyakarta', *Saneskara: Journal of Social Studies*, 2.1 (2025), pp. 39–51.

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 3 | Nomor 6 | 2026 | Edisi. April :167:889:76

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sanksi alternatif dalam sistem pidana Belanda memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana. Sanksi alternatif seperti kerja sosial dan pidana bersyarat memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih sesuai dengan karakteristik pelaku serta tujuan pidana, sehingga dapat meningkatkan konsistensi dalam praktik penjatuhan pidana.¹⁵

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan kepastian hukum dalam sistem pidana mulai terlihat melalui pembaruan hukum pidana nasional dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru tersebut memperkenalkan berbagai konsep baru dalam sistem pidana, termasuk pengaturan mengenai tujuan pidana serta pengenalan berbagai jenis pidana alternatif.

Namun demikian, keberhasilan reformasi hukum pidana tersebut sangat bergantung pada implementasinya dalam praktik peradilan. Tanpa adanya pedoman pidana yang lebih rinci serta peningkatan kualitas aparat penegak hukum, potensi terjadinya disparitas pidana masih dapat terjadi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Dengan membandingkan praktik pidana di Indonesia dan Belanda, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepastian hukum dalam sistem pidana sangat dipengaruhi oleh keberadaan pedoman pidana yang jelas, struktur sistem pidana yang terorganisir, serta konsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Negara yang memiliki sistem pidana yang lebih terstruktur cenderung mampu menghasilkan putusan yang lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pengalaman Belanda dalam mengembangkan sistem pidana yang lebih terstruktur dan berbasis pada pedoman pidana dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam memperkuat sistem pidana

¹⁵ Aqmarina Khusnul Baiti, 'Pidana Mati Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis Terhadap Model Pidana Alternatif', *Jurnal Hukum In Concreto*, 3.1 (2024), pp. 114–29.

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 3 | Nomor 6 | 2026 | Edisi. April :167:889:76

nasional. Dengan memperjelas pedoman penjatuhan pidana serta memperluas penggunaan sanksi alternatif, sistem pemidanaan di Indonesia diharapkan dapat memberikan keadilan yang lebih proporsional sekaligus meningkatkan tingkat kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana.

Dengan demikian, hasil kajian ini menunjukkan bahwa tingkat kepastian hukum dalam praktik pemidanaan sangat dipengaruhi oleh struktur sistem pemidanaan yang berlaku dalam suatu negara. Sistem pemidanaan yang memiliki pedoman yang jelas serta mekanisme penjatuhan pidana yang terstruktur cenderung mampu menghasilkan putusan yang lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi masyarakat.

C. Pengaruh Perbedaan Sistem Pemidanaan terhadap Tingkat Kepastian Hukum

Perbedaan sistem pemidanaan antara Indonesia dan Belanda memberikan implikasi yang signifikan terhadap tingkat kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, serta dapat diprediksi dalam penerapannya. Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan norma, keseragaman penerapan sanksi, serta konsistensi putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hasil kajian terhadap sistem hukum pidana Indonesia, tingkat kepastian hukum dalam penjatuhan pidana masih menghadapi sejumlah tantangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum adanya pedoman pemidanaan yang rinci bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana, serta adanya perbedaan interpretasi dalam penerapan ketentuan pidana pada kasus yang serupa. Kondisi tersebut sering menimbulkan disparitas pemidanaan atau perbedaan putusan hakim terhadap tindak pidana yang memiliki karakteristik yang hampir sama.

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 3 | Nomor 6 | 2026 | Edisi. April :167:889:76

Disparitas pemidanaan merupakan fenomena yang cukup sering ditemukan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan dengan tingkat kesalahan yang relatif sama dapat menerima hukuman yang berbeda secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang belum memiliki pedoman yang jelas dapat mempengaruhi tingkat konsistensi dan kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana.

Di sisi lain, sistem pemidanaan di Belanda menunjukkan tingkat kepastian hukum yang relatif lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur serta mekanisme penentuan sanksi yang mempertimbangkan berbagai faktor secara sistematis. Dalam praktik peradilan pidana Belanda, hakim memiliki pedoman yang membantu dalam menentukan jenis dan beratnya pidana berdasarkan tingkat kesalahan pelaku, jenis tindak pidana, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat.

Selain itu, sistem hukum Belanda juga memberikan perhatian yang besar terhadap penggunaan sanksi alternatif selain pidana penjara. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi penggunaan pidana penjara, tetapi juga untuk memastikan bahwa penjatuhan pidana dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Dengan adanya pedoman yang jelas dan sistem pemidanaan yang lebih terstruktur, tingkat konsistensi putusan hakim di Belanda cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan sistem pemidanaan di Indonesia.

Dalam sistem pemidanaan Indonesia, salah satu permasalahan yang sering muncul adalah disparitas pemidanaan. Penelitian menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan sering terjadi karena tidak adanya pedoman pemidanaan yang jelas bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Akibatnya, hakim memiliki kebebasan yang sangat luas dalam menjatuhkan putusan, yang dalam beberapa kasus dapat menimbulkan perbedaan hukuman yang cukup signifikan terhadap perkara yang serupa.¹⁶

¹⁶ Ahmad Fadli Daulay, 'Sentencing Disparities in Corruption Cases and Judicial Discretion in Indonesian Courts', *JHJK*, 6.2 (2025), pp. 160–72.

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 3 | Nomor 6 | 2026 | Edisi. April :167:889:76

Penelitian lain yang dilakukan juga menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Ketika putusan hakim dianggap tidak konsisten, masyarakat dapat memandang bahwa penegakan hukum tidak berjalan secara adil dan objektif.¹⁷

Perkembangan terbaru dalam hukum pidana Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kepastian hukum dalam sistem pemidanaan. KUHP baru memperkenalkan berbagai bentuk pidana alternatif serta memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai tujuan pemidanaan dan prinsip penjatuhan pidana.

Menurut penelitian pembaruan hukum pidana melalui KUHP baru merupakan langkah penting dalam reformasi sistem pemidanaan di Indonesia. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai tujuan pemidanaan dan jenis sanksi pidana, diharapkan sistem pemidanaan di Indonesia dapat menjadi lebih konsisten dan memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat.¹⁸

Namun demikian, implementasi dari reformasi hukum pidana tersebut masih memerlukan dukungan dari berbagai aspek, termasuk peningkatan kualitas aparat penegak hukum, penyusunan pedoman pemidanaan yang lebih rinci, serta penguatan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Tanpa adanya upaya tersebut, tujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dalam sistem pemidanaan akan sulit tercapai secara optimal.

Dengan membandingkan sistem pemidanaan Indonesia dan Belanda, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam praktik pemidanaan sangat dipengaruhi oleh keberadaan pedoman pemidanaan yang jelas serta struktur sistem pemidanaan

¹⁷ Eins Mitchelle Tarnama and Boedi Prasetyo, 'Implications of Disparities in District Court and Supreme Court Decisions in Realizing Justice: Implikasi Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Dan Mahkamah Agung Dalam Mewujudkan Keadilan', *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 21.1 (2026), p. 10.21070/ijler.v21i1.1406-10.21070/ijler.v21i1.1406.

¹⁸ RR Sita Prameswari, 'Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru', *Jurnal Sosial Teknologi*, 6.2 (2026), pp. 546–53.

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 3 | Nomor 6 | 2026 | Edisi. April :167:889:76

yang terorganisir dengan baik. Negara yang memiliki sistem pemidanaan yang lebih terstruktur cenderung mampu menghasilkan putusan yang lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pengalaman Belanda dalam mengembangkan sistem pemidanaan yang lebih modern dan terstruktur dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam melakukan reformasi hukum pidana. Dengan memperkuat pedoman pemidanaan serta memperluas penggunaan sanksi alternatif, sistem pemidanaan di Indonesia diharapkan dapat memberikan keadilan yang lebih proporsional sekaligus meningkatkan tingkat kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan sistem pemidanaan antara Indonesia dan Belanda memiliki pengaruh terhadap tingkat kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana. Sistem pemidanaan yang memiliki pedoman yang jelas dan terstruktur cenderung menghasilkan putusan yang lebih konsisten serta memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia dan Belanda memiliki perbedaan yang signifikan. Sistem pemidanaan Indonesia masih berorientasi pada pendekatan retributif dengan dominasi pidana penjara, meskipun telah diperbarui melalui KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai mengakomodasi pidana alternatif. Sebaliknya, sistem pemidanaan Belanda lebih progresif dan rehabilitatif, dengan penggunaan pedoman pemidanaan yang jelas, pidana alternatif yang luas, serta penekanan pada proporsionalitas hukuman. Perbedaan ini memengaruhi cara hakim menjatuhkan pidana dan implementasi hukum pidana dalam praktik.

Tingkat kepastian hukum di Belanda relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Hal ini dikarenakan sistem pemidanaan Belanda lebih terstruktur,

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 3 | Nomor 6 | 2026 | Edisi. April :167:889:76

memiliki pedoman yang jelas, dan orientasinya lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Di Indonesia, disparitas putusan hakim masih terjadi akibat luasnya diskresi dan belum optimalnya pedoman pemidanaan, sehingga prediktabilitas dan konsistensi putusan pidana menjadi rendah.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah dan pembuat kebijakan hukum memperkuat pedoman pemidanaan di Indonesia agar hakim memiliki acuan yang jelas dalam menjatuhkan pidana. Aparat peradilan, khususnya hakim dan jaksa, diharapkan memperhatikan prinsip proporsionalitas dan tujuan rehabilitatif dalam setiap penjatuhan pidana serta mengoptimalkan penerapan KUHP baru untuk meminimalkan disparitas putusan. Selain itu, bagi peneliti dan akademisi hukum disarankan melakukan studi lanjutan mengenai implementasi KUHP baru dan perbandingan sistem pemidanaan di berbagai negara civil law guna mendukung reformasi hukum pidana yang lebih efektif dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Aji, Nandito Seno, 'Judicial Inconsistency in Theft Sentencing: A Critical Analysis of Sentencing Practices under Indonesia's Criminal Justice System', *Jurnal Hukum In Concreto*, 4.2 (2025), pp. 190–202, doi:10.35960/inconcreto.v4i2.1972
- Aji, 'Judicial Inconsistency in Theft Sentencing: A Critical Analysis of Sentencing Practices under Indonesia's Criminal Justice System', *Jurnal Hukum In Concreto*, 4.2 (2025), pp. 190–202, doi:10.35960/inconcreto.v4i2.1972
- Baiti, Aqmarina Khusnul, 'Pidana Mati Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis Terhadap Model Pemidanaan Alternatif', *Jurnal Hukum In Concreto*, 3.1 (2024), pp. 114–29
- Bruinsma, Gerben, and David Weisburd (eds), *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice* (Springer New York, 2014), doi:10.1007/978-1-4614-5690-2
- Cullen, Francis T., 'Rehabilitation: Beyond Nothing Works', *Crime and Justice*, 42 (2013), pp. 299–376, doi:10.1086/670395
- Daulay, Ahmad Fadli, 'Sentencing Disparities in Corruption Cases and Judicial Discretion in Indonesian Courts', *JHJK*, 6.2 (2025), pp. 160–72

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 3 | Nomor 6 | 2026 | Edisi. April :167:889:76

Fadhil, Moh, 'Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (Overcrowded) Di Lembaga Pemasyarakatan', *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 9.2 (2020), Pp. 168–86, Doi:10.24252/Ad.V9i2.15996

Ibrahim, Johnny, 'Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif', *Malang: Bayumedia Publishing*, 57.11 (2006)

Kurniawan, Dika, 'Sociological Implications of Sentencing Disparities in Corruption Verdicts: A Case Study in Yogyakarta', *Saneskara: Journal of Social Studies*, 2.1 (2025), pp. 39–51

Listiyanto, Apri, Mompang L. Panggabean, and Rospita Adelina Siregar, 'Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11.1 (2025), pp. 231–50, doi:10.35194/jhmj.v11i1.5461

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Kencana, 2021), Jakarta
Muhaimin, Muhaimin, 'Metode Penelitian Hukum', *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 1 (2020), pp. 59–62

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995)

Parindo, Dhandy, and others, 'Penerapan Konsep Dasar HAM Dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana Dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023', *Jurnal Hukum Indonesia*, 3.3 (2024), pp. 129–42, doi:10.58344/jhi.v3i3.796

Prameswari, RR Sita, 'Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru', *Jurnal Sosial Teknologi*, 6.2 (2026), pp. 546–53

Riyadi, Padlah, 'Reconstruction of Restorative Justice Regulations Within the Indonesian Penal System Post-Law No. 1 of 2023', *Peradaban Journal of Law and Society*, 3.2 (2024), pp. 154–67, doi:10.59001/pjls.v3i2.241

Tarnama, Eins Michelle, and Boedi Prasetyo, 'Implications of Disparities in District Court and Supreme Court Decisions in Realizing Justice: Implikasi Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Dan Mahkamah Agung Dalam Mewujudkan Keadilan', *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 21.1 (2026), p. 10.21070/ijler.v21i1.1406-10.21070/ijler.v21i1.1406

Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana* (Deepublish, 2019)